



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 109/Pdt.P/2019/PNTim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

Lifertin Palunga, Tempat / Tanggal Lahir : Tator/21 Maret 1964, Jenis Kelamin : Perempuan, Kebangsaan : Indonesia, Tempat Tinggal : Jalan SP.III, RT.005/RW.001, Kelurahan Karang Senang, Kecamatan Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, Agama : Kristen Protestan, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS), untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah memperhatikan bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika di bawah Nomor 109/Pdt.P/2019/PNTim, tanggal 31 Juli 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon Lifertin Palunga telah terikat dalam suatu hubungan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Yunus Kambala sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 889.0007996 tanggal 4 September 2015 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika;
2. Bahwa saat ini tinggal seorang anak yang bernama Yeheskiel Bato Limbong, jenis kelamin laki-laki, lahir di Limbong pada tanggal 30 Desember 2000 sesuai dengan akte kelahiran nomor : 960.0011391 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja Utara;
3. Bahwa anak Yeheskiel Bato Limbong telah tinggal bersama pemohon ± 4 bulan;
4. Bahwa orang tua kandung dari anak Yeheskiel Bato Limbong yang bernama ayah Ardi Battong dan ibu yang bernama Elisabeth Tangdilian

Halaman 1 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2019/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini berada di kampung halaman, di Desa Limbong, Kanan Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan;

5. Bahwa pemohon memiliki hubungan kekeluargaan dengan Ibu Kandung anak tersebut yang bernama Elisabeth Tangdilian yakni saudara kandung sehingga pemohon merupakan mama tua dari anak Yeheskiel Bato Limbong;
6. Bahwa anak yang bernama Yeheskiel Bato Limbong telah lulus Sekolah Menengah Tingkat Atas (SLTA) dan saat ini akan mengikuti seleksi penerimaan calon anggota TNI-AD TA 2019, di Kabupaten Mimika;
7. Bahwa salah satu persyaratan untuk mendaftarkan atau mengikuti seleksi penerimaan calon anggota TNI-AD TA 2019, maka harus ditunjuk seorang wali bagi anak tersebut;
8. Bahwa melalui permohonan ini, pemohon hendak menjadi wali bagi anak yang bernama Yeheskiel Bato Limbong, lahir di Limbong tanggal 30 Desember 2000. Sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor : 960.0011391 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara;
9. Bahwa pemohon telah menerima kuasa dari ibu kandung anak tersebut agar menjadi wali khusus untuk keperluan pendaftaran atau mengikuti seleksi penerimaan calon anggota TNI-AD TA 2019 di Kabupaten Mimika;
10. Bahwa untuk pengangkatan wali terlebih dahulu harus mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana uraian diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika atau Hakim yang memeriksa permohonan Pemohon, berkenaan menetapkan hukum sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
 2. Menetapkan pemohon sebagai wali bagi anak yang bernama Yeheskiel Bato Limbong, jenis kelamin laki-laki lahir di Limbong tanggal 30 Desember 2000 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor 960.0011391 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara, khusus untuk mendaftarkan atau mengikuti seleksi penerimaan calon anggota TNI-AD TA 2019 di Kabupaten Mimika;
 3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;
- Atau mohon penetapan lain menurut hukum;

Halaman 2 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 9109096103640001, atas nama Lifertin Palunga (Bukti P-1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 9109090110720001, atas nama Yunus Kambala (Bukti P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 9109-KW-04092015-0001, atas nama Yunus Kambala dan Lifertin Palunga (Bukti P-3);
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 9109091108110001, atas nama Kepala Keluarga Yunus Kambala (Bukti P-4);
5. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 7326-KW-31102011-0027, atas nama Ardi Battong dan Elisabeth Tangdilian (Bukti P-5);
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 746/Ist/RTP-CSTU/II/2010, atas nama Yeheskiel Bato Limbong (Bukti P-6);
7. Foto copy Surat Keterangan (Bukti P-7);
8. Foto copy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional atas nama Yeheskiel Bato Limbong (Bukti P-8);

Menimbang bahwa surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah diberi meterai sebagaimana mestinya, sehingga surat-surat bukti tersebut diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji sesuai Agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Pieter Sampe;
 - Bahwa saksi adalah saudara sepupu dari Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang wali khusus untuk mendaftarkan atau mengikuti seleksi penerimaan calon anggota TNI-AD TA 2019 di Kabupaten Mimika;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon tidak keberatan apabila menjadi wali bagi Yeheskiel Bato Limbong khusus untuk mendaftarkan atau mengikuti

Halaman 3 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2019/PN Tim



seleksi penerimaan calon anggota TNI-AD TA 2019 di Kabupaten Mimika;

- Bahwa setahu saksi orang tua Yeheskiel Bato Limbong menyetujui kepada Pemohon untuk menjadi wali bagi Yeheskiel Bato Limbong khusus untuk mendaftarkan atau mengikuti seleksi penerimaan calon anggota TNI-AD TA 2019 di Kabupaten Mimika;
- Bahwa saksi pun menyetujui apabila Pemohon yang menjadi wali bagi Yeheskiel Bato Limbong khusus untuk mendaftarkan atau mengikuti seleksi penerimaan calon anggota TNI-AD TA 2019 di Kabupaten Mimika;

2. Saksi Alfrida Bira Tangdilian;

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang wali khusus untuk mendaftarkan atau mengikuti seleksi penerimaan calon anggota TNI-AD TA 2019 di Kabupaten Mimika;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak keberatan apabila menjadi wali bagi Yeheskiel Bato Limbong khusus untuk mendaftarkan atau mengikuti seleksi penerimaan calon anggota TNI-AD TA 2019 di Kabupaten Mimika;
- Bahwa setahu saksi orang tua Yeheskiel Bato Limbong menyetujui kepada Pemohon untuk menjadi wali bagi Yeheskiel Bato Limbong khusus untuk mendaftarkan atau mengikuti seleksi penerimaan calon anggota TNI-AD TA 2019 di Kabupaten Mimika;
- Bahwa saksi pun menyetujui apabila Pemohon yang menjadi wali bagi Yeheskiel Bato Limbong khusus untuk mendaftarkan atau mengikuti seleksi penerimaan calon anggota TNI-AD TA 2019 di Kabupaten Mimika;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan Pemohon untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan tentang wali khusus untuk mendaftarkan atau mengikuti seleksi penerimaan calon anggota TNI-AD TA 2019 di Kabupaten Mimika;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-8, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut cara Agamanya, yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil dari permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya bukti-bukti Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 9109096103640001, atas nama Lifertin Palunga (Bukti P-1) adalah Pemohon;

Menimbang bahwa Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 9109090110720001, atas nama Yunus Kambala (Bukti P-2) adalah suami Pemohon dan Foto copy Kartu Keluarga No. 9109091108110001, atas nama Yunus Kambala (Bukti P-4) adalah Kepala Keluarga;

Menimbang bahwa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 9109-KW-04092015-0001, atas nama Yunus Kambala dan Lifertin Palunga (Bukti P-3) adalah pasangan suami isteri yang sah secara Agama dan Hukum;

Menimbang bahwa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 7326-KW-31102011-0027, atas nama Ardi Battong dan Elisabeth Tangdilian (Bukti P-5) adalah pasangan suami isteri yang sah secara Agama dan Hukum;

Menimbang bahwa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 746/Ist/RTP-CSTU//2010, atas nama Yeheskiel Bato Limbong (Bukti P-6) adalah anak

Halaman 5 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandung dari pasangan suami isteri Ardi Battong (bapak kandung) dan Elisabeth Tangdilian (ibu kandung);

Menimbang bahwa Foto copy Surat Keterangan (Bukti P-7) adalah suatu bukti yang menerangkan bahwa orang tua kandung dari anak yang bernama Yeheskiel Bato Limbong telah menyetujui apabila Pemohon menjadi wali bagi anaknya tersebut serta Foto copy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional atas nama Yeheskiel Bato Limbong (Bukti P-8) yang menerangkan Hasil Ujian Nasional anak yang bernama Yeheskiel Bato Limbong telah lulus dari Sekolah Menengah Kejuruan;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan tentang wali khusus untuk mendaftarkan atau mengikuti seleksi penerimaan calon anggota TNI-AD TA 2019 di Kabupaten Mimika sebagai kelengkapan dokumen bagi anak yang bernama Yeheskiel Bato Limbong;

Menimbang Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan didasarkan pada kepentingan yang diperbolehkan Undang-Undang, sehingga sudah sepatutnya permohonan Pemohon di kabulkan;

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon di kabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini haruslah di bebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan pemohon sebagai wali bagi anak yang bernama Yeheskiel Bato Limbong, jenis kelamin laki-laki, lahir di Limbong tanggal 30 Desember 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 960.0011391, yang

Halaman 6 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2019/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara, khusus untuk mendaftarkan atau mengikuti seleksi penerimaan calon anggota TNI-AD TA 2019 di Kabupaten Mimika;

3. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2019, oleh kami Deddy Thusmanhadi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ryan Steven S.,A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

Ryan Steven S.,A.Md.

Deddy Thusmanhadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	: Rp. 150.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp. 160.000,00
4.	Biaya Pemeriksaan Setempat	: -
5.	Biaya Sumpah	: Rp. 30.000,00
6.	Materai	: Rp. 6.000,00
7.	Redaksi	: Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp. 386.000,00

Terbilang (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 7 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)